



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

T O B E L O

IZIN OPERASIONAL SPS PAUD IMANUEL GAMSUNGI 2

Nomor : 503/6/DPM-PTSP/PAUD/XII/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Dra.Hirtha Thomas tanggal 06 Desember 2021 tentang Izin Operasional PAUD IMANUEL GAMSUNGI;
- Menimbang : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara;

Memperhatikan:

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1115/IZ.026/2021
tentang Izin Operasional SPS PAUD IMANUEL GAMSUNGI
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Memberikan Izin Operasional SPS PAUD IMANUEL GAMSUNGI 2

1. Nama Pemohon : Dra.Hirtha Thomas
2. Bertindak Sebagai : Pengelola
3. Nama KB : Imanuel Gamsungi
4. Penanggungjawab : Dra.Hirtha Thomas
5. Desa : Gamsungi
5. Kecamatan : Tobelo
6. Kabupaten : Halmahera Utara
7. Provinsi : Maluku Utara
8. Status Bangunan : Milik Gereja GMIH Imanuel Gamsungi

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara TK/KB ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila TK/KB ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi;

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tobelo
Pada tanggal : 28 Desember 2021



Tembusan, Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.